

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BAB I | 2 |
| PENDAHULUAN | 2 |
| Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 2 |
| Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 3 |
| Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD | 5 |
| BAB II | 6 |
| IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD | 6 |
| Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD | 6 |
| Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target | 11 |
| BAB III | 14 |
| PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD | |
| 14 | |
| BAB IV | 23 |
| PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD | 23 |
| BAB V | 30 |
| PENUTUP | 30 |

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 4);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. TEMANGGUNG

2.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung

TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung selama tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah pendapatan dari Retribusi Sewa Mesin Gilas dan Penjualan Drum bekas. Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2021 Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung adalah sebesar Rp. 97.475.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 87.000.000,- atau sekitar 112,04 %. Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|----------------------|---------------|----------------|----------|
| | Retribusi Jasa Usaha | | | |
| 1 | Sewa Mesin Gilas | 75.000.000,- | 84.475.000,- | 112,63 % |
| 2 | Penjualan Drum Bekas | 12.000.000,- | 13.000.000,- | 108,33 % |
| | | 87.000.000,- | 97.475.000,- | 112,04 % |

b. Belanja

Alokasi dana APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 109.831.268.652,- (Seratus Sembilan milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang digunakan membiayai 2 belanja (Belanja Operasi dan Belanja Modal yang terdiri dari 10 Program 16 Kegiatan 38 sub kegiatan sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran(Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|-----------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1 | Belanja Operasi | 30.471.945.652,- | 29.543.782.890,- | 96,95 % |
| 2 | Belanja Modal | 79.359.323.000,- | 76.832.098.459,- | 96,80 % |
| | Jumlah | 109.831.268.652,- | 106.375.879.349,- | 96,85 % |

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021
DPUPR KABUPATEN TEMANGGUNG

| No Rekening | | Uraian | Jumlah (Rp) | | Prosentase |
|-------------------------|-----------------|--|----------------------------|------------------|------------|
| | | | Anggaran Setelah Perubahan | Jumlah Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 24.770.500 | 24.743.500 | 99,89 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 29.999.550 | 29.958.400 | 99,86 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 24.998.850 | 23.941.350 | 95,77 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60.000.000 | 59.561.081 | 99,27 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75.000.000 | 68.263.575 | 91,02 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 90.000.000 | 76.744.884 | 85,27 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 568.278.400 | 508.620.243 | 89,5 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 149.998.900 | 142.561.871 | 95,04 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 99.996.632 | 94.742.300 | 94,75 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.02.2.01.26 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 50.000.000 | 49.638.300 | 99,28 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.02.2.01.61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 16.251.000 | 12.386.400 | 76,22 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.02.2.01.63 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 19.100.000 | 5.801.500 | 30,37 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--|---------------|---------------|-------|
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.02.2.02. 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 200.000.000 | 194.471.400 | 97,24 |
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.02.2.02. 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 66.523.500 | | 73,96 |
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.02.2.02. 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1.976.640.200 | 1.923.261.133 | 97,3 |
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.03.2.01. 04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 5.503.605.000 | 5.235.282.912 | 95,12 |
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.03.2.01. 12 | Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM | 53.144.700 | 52.941.612 | 99,62 |
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.06.2.01. 08 | Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan | 25.000.000 | 21.752.564 | 87,01 |
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.06.2.01. 09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | 244.247.400 | 230.068.716 | 94,19 |
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.07.2.01. 02 | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 1.218.492.800 | 1.210.203.173 | 99,32 |
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.07.2.01. 03 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 35.811.600 | 26.906.689 | 75,13 |
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.08.2.01. 01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 50.000.000 | 36.989.992 | 73,98 |
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.09.2.01. 03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | 748.314.100 | 727.658.375 | 97,24 |
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.09.2.01. 04 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | 249.391.800 | 245.523.050 | 98,45 |
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.10.2.01. 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 323.530.000 | 304.400.530 | 94,09 |
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.10.2.01. 06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | 77.076.000 | 60.680.439 | 78,73 |
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.10.2.01. 08 | Rekonstruksi Jalan | 378.986.000 | 367.176.100 | 96,88 |
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.10.2.01. 09 | Rehabilitasi Jalan | 97.800.000 | 69.820.349 | 71,39 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-------|
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.10.2.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 5.647.011.300 | 5.473.895.795 | 96,93 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.11.2.01.07 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 29.988.000 | 26.255.813 | 87,55 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.12.2.02.03 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | 41.830.000 | 39.010.722 | 93,26 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.12.2.03.02 | Sistem Informasi Penataan Ruang | 79.100.000 | 79.040.500 | 99,92 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.12.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 64.415.000 | 60.417.924 | 93,79 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9.963.200 | 9.440.000 | 94,75 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.02.2.01.61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 900.000 | 564.000 | 62,67 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.02.2.01.63 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 900.000 | 0 | - |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.02.2.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 10.667.776.500 | 10.258.747.839 | 96,17 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.02.2.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 229.139.800 | 228.125.000 | 99,56 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.06.2.01.09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | 3.507.600 | 3.505.000 | 99,93 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.08.2.01.02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 3.750.000.000 | 3.595.564.427 | 95,88 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.09.2.01.03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | 1.000.009.000 | 986.423.870 | 98,64 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.10.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 54.945.000 | 54.945.000 | 100 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.10.2.01.07 | Pelebaran Jalan Menambah Lajur | 38.043.500.000 | 37.444.349.557 | 98,43 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.10.2.01.08 | Rekonstruksi Jalan | 14.691.561.800 | 14.092.061.000 | 95,92 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.10.2.01.10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | 3.254.000.000 | 3.013.069.942 | 92,6 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000- | 1.03.10.2.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 1.844.976.900 | 1.776.899.000 | 96,31 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--|-------------|-------------|-------|
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.10.2.01. 20 | Pemeliharaan Berkala Jembatan | 396.000.000 | 343.616.454 | 86,77 |
| 1.03.0.00.0.00. 01.0000- | 1.03.12.2.02. 03 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | 5.219.200 | 5.200.000 | 99,63 |

2.1 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut :

2.1.1 Masalah Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia yang merupakan salah satu factor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan penerapan system akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang

melaksanakan fungsi akuntansi SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, pembinaan – pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh BPKPAD.

2.1.2 Lemahnya Pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan Negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan – pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi – konsultasi kepada instansi yang berkompeten yaitu BPKPAD

2.1.3 Masalah system pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi system pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen asset / barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang sesius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam

pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah banyak asset atau barang daerah yang tidak tercatat didalam laporan barang inventaris, barang-barang daerah yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat dilaporan barang inventaris.

Permasalahan tersebut diatasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas asset SKPD melalui kegiatan yang dikoordinasikan oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung.

2.1 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang dalam setiap pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah dilaksanakan tetapi dalam tahun 2021 masih dalam situasi pandemi covid 19 sehingga kegiatan kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan pihak pihak terkait menjadi terhambat, hal ini berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- b. Masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- c. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum adanya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Daerah, tempat penyimpanan arsip yang kurang representative dan terdapat beberapa peralatan perkantoran yang rusak.

BAB III

**PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB.
TEMANGGUNG**

3.1 Rincian penjelasan dari masing – masing pos – pos Pelaporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung.

3.1.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi

hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

3.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3.1.3 Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu di bayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut yaitu pada saat dokumen Surat Keputusan telah diterbitkan atau pada saat pendapatan telah diterima direkening kas umum daerah atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

3.1.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi Jasa dalam periode laporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Beban pegawai yang dibayar melalui pembayaran langsung (LS) diakui pada saat diterbitkan SP2D LS. Sedangkan beban pegawai yang dibayar melalui Bendahara pengeluaran menggunakan UP/GU/TU diakui pada saat

pertanggung jawaban atas pengeluaran belanja pegawai mendapatkan pengesahan oleh Pengguna Anggaran.

Beban persediaan diakui pada saat diterima Berita Acara serah terima barang. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui beban persediaan sebesar nilai barang-barang yang telah digunakan atau dikonsumsi.

Beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban lainnya diakui sebagai beban barang dan jasa pada saat timbul kewajiban.

Beban bunga diakui pada saat jatuh tempo pembayaran bunga. Beban bunga juga diakui pada akhir periode pelaporan sebesar jumlah yang sudah menjadi kewajiban pada tanggal pelaporan meskipun belum jatuh tempo.

Beban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diakui pada saat dikeluarkan kas dari rekening kas umum daerah. Beban penyisihan piutang diakui pada akhir periode akuntansi. Beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak terwujud diakui pada akhir periode akuntansi.

Beban lain-lain yang sifatnya pengeluarannya tidak bisa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya, diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Jika pada akhir periode terdapat kurang salur atas dana transfer ke entitas pelaporan lain, maka kekurangan salur tersebut diakui sebagai beban transfer dan utang belanja transfer pada periode yang bersangkutan, sepanjang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada pelaporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (Line item).

3.1.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut:

1) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ harga pada saat perolehan.

3) Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan

pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4) Peralatan dan mesin

Biaya Perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadinya berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

5) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai

siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

6) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Aset Tetap Lainnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung, yaitu berupa aset Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

7) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

8) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusakberat dan tidak dapat digunakan kembali, dan dalam pengajuan penghapusan.

3.1.6 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana terdiri dari :

1) Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

2) Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antarajumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

3) Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dan cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1. Gambaran Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pelaksanaan Pelayanan Pembinaan dan Pengendalian urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung beralamat di Jl. Pahlawan No. 21 Temanggung Kelurahan Giyanti Telp. (0293) 491122

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tupoksi Bidang

1. **Bagian Sekretariat** Mempunyai Tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
2. **Bidang Bina Marga** Mempunyai Tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan, operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan meliputi pendataan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten.
3. **Bidang Sumber Daya Air** Mempunyai Tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembangunan dan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan bendung dan jaringan irigasi, pengelolaan dan penataan sumber daya air meliputi pendataan, perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, bendung dan jaringan irigasi dan penataan sumber daya airnya.
4. **Bidang Cipta Karya** Mempunyai Tugas melaksanakan perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan tentang penataan bangunan, pengembangan air minum yang meliputi pendataan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap bangunan gedung,

sistem drainase, penyehatan lingkungan, pengembangan air minum dan trotoar.

5. **Bidang Tata Ruang** Mempunyai tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pendataan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan tata ruang.

6. **UPTD PJP Regional I Wilayah Temanggung** Melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pekerjaan Dinas Pekerjaan dan Pnataan Ruang di wilayah Kecamatan Temanggung

7. **UPTD PJP Regional II Wilayah Parakan** Melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wilayah Kecamatan Parakan, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kedu, Kecamatan Bansari, Kecamatan Kledung

8. **UPTD PJP Regional III Wilayah Ngadirejo** Melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di wilayah Kecamatan Ngadirejo Kecamatan Candiroto, Kecamatan Bejen, Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonoboyo

9. **UPTD PJP Regional IV Wilayah Kranggan** Melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di wilayah Kecamatan Kranggan, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kaloran

10. **UPTD PJP Regional V Wilayah Kandangan** Melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan pekerjaan Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang di wilayah Kecamatan Kandangan, Jumo dan Gemawang


11. **UPTD PJP Regional VI Wilayah Tembarak** Melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di wilayah Tembarak, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tlogomulyo

Adapun jadwal layanan:

- Senin s/d Kamis pukul 07.15 WIB s/d 16.00 WIB
- Jumat pukul 07.15 WIB s/d 10.45 WIB.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Temanggung mempunyai bagan struktur sebagai berikut:



Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung terdiri dari :

- a. K e p a l a
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Bina Marga, yang terdiri dari:
 - Seksi Jalan
 - Seksi Jembatan
- d. Bidang Sumber Daya Air, yang terdiri dari:
 - Seksi Bendung dan Irigasi
 - Seksi Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air
- e. Bidang Cipta Karya, yang terdiri dari:
 - Seksi Penataan Bangunan dan Nina Konstruksi
 - Seksi Pengembangan air minum
- f. Bidang Tata Ruang dan pertanahan, yang terdiri dari :
 - Seksi Perencanaan Tata ruang
 - Seksi Pemanfaatan dan Penendalian Tata Ruang
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung adalah menjalankan Visi Misi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018 – 2023.

a. Visi

Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM “

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampigan secara damai tanpa memandang pembedaan suku, agama, ras, golongan dan status social, penuh kegotong royongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan bathin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi di tingkat regional dan global.

b. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023, dirumuskan 3 (Tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya ;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan ;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas.

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 untuk mendukung dari Visi Bupati / Wakil Bupati terpilih telah ditetapkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung yaitu :

DPUPR selaras dengan dan terkait erat dengan pencapaian Misi 2
yaitu :

Mewujudkan Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis
potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Guna mewujudkan visi tersebut diatas telah ditetapkan misi sebagai
berikut :

Mengembangkan memberdayakan dan melestarikan insrastruktur
Transportasi darat, irigasi dan Sumber Daya Air ;

Mewujudkan Managemen yang Profesional di Bidang Pembangunan
untuk urusan – urusan dalam bidang pekerjaan umum dan bidang
penataan ruang.

Tujuan dan sasaran, kebijakandan program

Tujuan adala kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (Lima) Tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
daerah yang diperoleh dari pencapaian Outcome program. Tujuan
dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi
RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah
Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023
berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dan berikut adalah tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Temanggung menurut Misi 2 (dua)
dalam RPJMD :

Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah

Peningkatan presentase infrastruktur wilayah kondisi baik ;
Peningkatan presentese pemanfaatan ruang sesuai rencana tata
ruang

V. PENUTUP

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaporkan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam mengelola keuangan daerah.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan Ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar **Rp. 106.375.879.349,-** atau mencapai 96,85 % dari Pagu anggaran sebesar **Rp. 109.831.268.652,-**

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

a. Jumlah Aset s/d 31 Desember 2021 sebesar **Rp 1.234.020.831.624,37** Terdiri dari:

Aset Lancar sebesar **Rp. 78.719.410,00**

Aset Tetap sebesar **Rp. 1.228.822.752.972,46**

Aset Lainnya sebesar **Rp. 21.870.791.456,00**

b. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana s/d 31 Desember 2021, sebesar **Rp. 1.233.585.120.821,37** Terdiri dari:

Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp. 435.710.803,00**

Ekuitas sebesar **Rp. 1.233.585.120.821,37**

3. Laporan Operasional

- Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas

pelapor yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/(Defisit) LO dari suatu entitas pelaporan.

surplus (defisit) LO untuk tahun yang terakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Tahun 2021 |
|----|---|----------------------|
| 1 | Pendapatan LO | 97.475.000,- |
| 2 | Beban | 32.697.369.348,- |
| 3 | Surplus / (Defisit) dan operasional (1 2) | (32.599.894.348,-) |
| 4 | Surplus (Defisit) LO | (32.599.894.348,-) |

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) tahun 2021 meliputi saldo awal ekuitas ditambah surplus / (defisit) LO dan koreksi kesalahan karena perubahan kebijakan akuntansi serta ekuitas untuk di konsolidasikan sebagai berikut :

Laporan perubahan ekuitas Per 31 Desember 2021

| No | Keterangan | Tahun 2021 |
|----|--|-----------------------|
| 1 | Ekuitas awal | 1.200.512.092.974,51 |
| 2 | Surplus / (defisit) LO | (32.599.894.348,-) |
| 3 | Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan Akuntansi | (40.605.482.154,14) |
| 4 | Ekuitas untuk dikonsolidasi | 106.278.404.349,00 |
| 5 | Ekuitas akhir | 1.233.585.120.821,37 |

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan

yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Ada beberapa catatan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2021 diantaranya :

- a. Daya serap keuangan sampai dengan 31 Desember 2021, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebesar 96,78 %.
- b. Nilai Aset Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung TA 2021 sebelum penyusutan adalah:

| No | ASET | NILAI |
|----|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | KIB A Tanah | Rp. 277.117.610.912,00 |
| 2 | KIB B Peralatan dan Mesin | Rp. 9.119.890.656,00 |
| 3 | KIB C Gedung dan Bangunan | Rp. 14.640.991.452,00 |
| 4 | KIB D Jalan Irigasi dan jaringan | Rp. 1.803.400.537.667,00 |
| 5 | KIB E Aset tetap lainnya | Rp. 9.241.500,00 |
| 6 | KIB F Konstruksi dalam pengerjaan | Rp. 364.815.000,00 |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| 7 | ASET LAINNYA (Aset tidak bergerak atau Aset lain- lain) | Rp. 21.870.791.456,00 |
| 8 | Barang Ekstrakomptabel | Rp. 199.742.187,00 |
| | JUMLAH | Rp. |

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Temanggung, Februari 2022
Pejabat Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Temanggung

HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 1972032419921003